

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami. Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.¹

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kejahatan merupakan menurut istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat., pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat nilai sebagai suatu perbuatan jahat.² Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:

¹ Ari Waskita, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor*, Skripsi, 2009, Bab I Latar Belakang Kejahatan, Hlm.1.

² Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang: Kriminologi Dan Kejahatan*, Pekanbaru, 2014, Hlm. 36

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens area*)
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.³

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.¹

Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ciri-ciri

¹ Digitized by USU digital library, 2003.

yang nampak dan dapat dirasakan keberadaannya, untuk dapat dibedakan dengan perbuatan-perbuatan dalam melakukan suatu aktivitas seperti berjalan, berlari, makan, minum, tidur, tertawa, menangis, dan lain sebagainya. Berbeda dengan beberapa perbuatan manusia yang telah disebut diatas dan memiliki penamaan yang bersifat umum,

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu

dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.²

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan

² Topo Santoso, *Opcit*, Hal. 1.

menghapuskan kejahatan tersebut.³

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Hukum Pidana merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.⁴

Dalam arti lain, dilihat dari segi Hukumnya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.⁵

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Menurut Durkheim, mengartikan kejahatan sebagai gejala yang normal pada masyarakat, apabila tingkat keberadaannya tidak melampaui tingkat yang dapat dikendalikan lagi berdasarkan hukum yang berlaku.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

⁵ Soedjono, *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung, 1977, Hal. 15.

sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.⁴

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁶ Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan:⁷

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang :
 - Yang menderita sakit jiwa,
 - Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.

⁶ Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1998, Hal. 31.

⁷ Soerdjono D, *Opcit*, Hal. 19.

c. Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi secara psikologi kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya.⁸

³ Basran Basri, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kabupaten Pangkep*, 2015, Hlm. 15

⁴ Pebri Faizal, *Upaya Pln Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Lampung Utara*, 2021, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Pengertian Kejahatan. Hlm. 8.

⁸ Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1984), Hal. 45.

Menurut Sue Titus Reid bahwa Perbuatan salah / Kejahatan adalah perbuatan yang bukan sengaja dilakukan (*Intention Act*) atau kelalaian (*Omission*) yang mengabaikan, melanggar peraturan pidana yang disusun, pilihan yang dibuat oleh individu atau melegitimasi dan disahkan oleh Negara sebagai kesalahan atau pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:⁵

- a. Kejahatan adalah demokrasi yang dilakukan dengan sengaja, dalam pengertian ini seorang individu tidak dapat dibantah karena pandangannya, namun harus ada aktivitas atau pengecualian dalam bertindak. Ketidakmampuan untuk bertindak juga dapat menjadi kesalahan, dengan asumsi ada komitmen yang sah untuk bertindak dalam kondisi tertentu, selain itu harus ada tujuan jahat;
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Istilah Kejahatan dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia ada yang dikenal dengan istilah kriminologi atau dapat juga disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan atau disebut juga ilmu tentang kejahatan. Kriminologi berasal dari kata —*crimen*‖ yang berarti kejahatan atau penjahat dan —*logos*‖ yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.⁶

⁵ M.Ali Zaidan, 2016, —*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafik, Jakarta, Hlm. 11-12

⁶ Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang: Kriminologi Dan Kejahatan*, Pekanbaru, 2014, Hlm. 1

Ditinjau dari segi yuridis, maka kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa berpidana, hak ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.⁷ Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu, hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Pendapat mengenai latar belakang sosiologi dari kriminalitas bahwa:

— Adanya hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.⁸

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Dari banyaknya penduduk tersebut tentu dengan bekerja lah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah terbatas. oleh karena itu banyak dari mereka tidak mendapatkan pekerjaan dan memilih menjadi preman. Preman ialah sebutan pelaku yang melakukan kejahatan yang melanggar hukum dan norma,

Sedangkan menurut Kunart, preman adalah orang atau individu dan sekelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang pasti. Mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya, Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mereka berbuat

⁷ Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit USU Perss, Medan, 1994, hlm, 45

⁸ Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, S.H., PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 86

apa saja yang dapat menghasilkan uang. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut premanisme.⁹

Fenomena premanisme di Indonesia mulai berkembang hingga sekarang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Faktor utama munculnya premanisme di Indonesia memang bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran di sekitar kita. Namun jika kita cermati untuk saat ini, faktor utama kemunculan premanisme adalah karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang begitu memprihatinkan bangsa ini. Faktor-faktor inilah yang menjadi kunci dari munculnya tindakan premanisme. Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan. Fakta ini tentu menjadi ancaman serius bagi ketenteraman masyarakat di tanah air.¹⁰

Maka, seluruh jajaran kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

⁹ Mandang, Rendy S. "Studi Tentang Sistem Komunikasi Di Kalangan Preman Teling Atas Manado." *Acta Diurna Komunikasi* 4.5 (2015).

¹⁰ Rohmadiyah, Siti Ana (2013) *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Preman Oleh Kepolisian* (Studi Di Polres Kota Batu). Other Thesis, University Of Muhammadiyah Malang, Bab I Latar Belakang Premanisme, Hlm.1.

serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia nampaknya belum terlaksana dengan baik. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peneliti semakin tertarik untuk meneliti tentang premanisme ini karena dalam pemberantasan premanisme tentu saja tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu para pihak kepolisian dalam mengungkapkan aksi-aksi terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap lalu melepaskannya kembali. Ini sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tercapainya kondisi masyarakat yang nyaman, aman dan tertib sesuai harapan kita.

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.¹¹ Bertugas untuk menyelenggarakan tugas pokok polri demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, bertanggung jawab atas kenyamanan masyarakatnya di kecamatan. Penulis memilih tempat penelitian di Kepolisian Resor Rokan Hulu, karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pak Barri selaku Bhabinkamtibmas di desa Rambah kecamatan Rambah hilir khususnya, jika dipersenkan kejahatan yang dilakukan premanisme ini terkhusus desa Rambah kecamatan Rambah Hilir beliau menyebutkan mencapai 40% kejahatan yang disebabkan oleh premanisme

tersebut. Adapun tindakannya berupa perjudian, pemerasan, narkoba, pencurian dengan kekerasan, beberapa faktor penyebab dan modus pelaku mengapa melakukannya pun beragam, baik dari faktor eksternal yang umumnya itu karena ekonomi sedangkan dari faktor internalnya yaitu dari dirinya sendiri contoh seperti minimnya pendidikan akibat putus sekolah, atau kurangnya moral dari si pelaku kejahatan tersebut. Namun, dari tindak kejahatan premanisme ini belum ada menimbulkan korban jiwa, hanya saja cukup meresahkan warga dan tentunya merugikan pihak korban atas tindakan pelaku kejahatan yang dilakukan premanisme ini. Beliau juga menyebutkan beberapa upaya dari pemerintah melakukan beberapa kegiatan dalam menanggulangi premanisme ini seperti melakukan sosialisasi baik tingkat bawah, menengah, atas, dan berupa penyuluhan untuk masyarakat setempat. Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Adi selaku Kades di desa Rambah kecamatan Rambah Hilir, keterangan beliau hampir sama dengan pak Barri selaku Bhabinkamtibmas. Berkurangnya angka kejahatan premanisme ini tentunya tidak lepas dari kerja sama antara masyarakat setempat dan polri selaku keamanan dan ketertiban masyarakatnya.¹²

Kejahatan yang dilakukan oleh premanisme lah mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap tindak pidana premanisme dan peneliti ingin melanjutkan penelitian ini dalam bentuk skripsi, sehingga peneliti beralasan untuk mengambil judul dari penelitian ini dengan judul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Premanisme Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.**

¹² Wawancara dengan bapak BARRI selaku bhabinkamtibmas rambah hilir 4 oktober 2023 pada pukul 09:00 di polsek rambah hilir, kabupaten rokan hulu

1.2 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada tindak pidana premanisme yang paling banyak terdapat di Kepolisian Resor Rokan Hulu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan di penelitian ini terdapat tiga masalah, yaitu:

1. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Premanisme Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu?
2. Apa Saja Modus Terjadinya Premanisme Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu?
3. Bagaimana Peran Masyarakat Dan Polri Menanggulangi Tindak Pidana Premanisme Di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya Premanisme di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apa modus terjadinya Premanisme di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan polri dalam menanggulangi premanisme di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang premanisme, dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis, dan mahasiswa hukum dalam kemajuan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku premanisme.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi (Ilmu Pengetahuan Tentang Kejahatan Atau Ilmu Tentang Kejahatan)

2.1.1 Pengertian Umum Kriminologi

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.⁹

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.

Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-

⁹ www.kamushukum.com, *Definisi Kamus Hukum Online Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian*

undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Sutherland juga menambahkan bahwa Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari *Anglo Saxon*, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *Conventional Crime* yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah *corporate crime* adalah kejahatan badan-badan usaha. Istilah *new demention*

crime dan *mass crime* atau kejahatan massa.¹⁰

Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan bahwa dari segi hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Kriminologi termasuk cabang ilmu baru, berbeda dengan hukum pidana, kriminologi berkembang 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bari manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu maka diperlukan norma-norma untuk mengatur kehidupan agar terjamin keselamatan dan rasa aman bagi manusia lain.

Didalam *kriminologi*, ajaran sosiologis melahirkan perbedaan analisis dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkalnya adalah kelakuan kejahatan dihasilkan dari proses kelakuan sosial. Adapun menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah *deteminim* ekonomis, sehingga kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Seperti adanya hubungan kejahatan dengan ekonomi yang dianggap menghubungkan sebab akibat.¹³

Kriminologi memang belum ada definisi yang seragam, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda. Namun pengertian kriminologi dapat ditinjau dari dua aspek:

¹³*Ibid*, hlm 29

a. Dari segi etymologis

Kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

b. Dari segi pendapat para ahli

1. Sutherland

Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon = kriminologi adalah keseluruhan ilmu mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat.

2. Boger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.

3. Frij

Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.

Dari beberapa definisi para ahli diatas, maka dapat disimpulkan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas, mempelajari, menyelidiki kejahatan baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya.akibat-akibat dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan. Maupun hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kejahatan itu.¹⁴

¹⁴ Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang: Kriminologi Dan Kejahatan*, Pekanbaru, 2014, Hlm. 1-2

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (sipenjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis.¹⁵

Perkembangan keilmuan kriminologi terjadi karena pesatnya pengaruh ilmu-ilmu bawaan atau ilmu bawaan dan kemudian dikembangkan sebagai suatu bidang ilmu yang metodologi dan kajian yang humanistik.¹⁶ Dalam hal di masa lalu kriminologi dianggap sebagai bagian dari peraturan pidana, maka perkembangan kriminologi yang dihasilkan memiliki situasi sebagai —ilmu pembantull dari peraturan pidana. Perkembangan saat ini jelas terjadi, kata Sahetapy, bahwa anggapan kriminologi sebagai bagian atau sebagai pembantu kiranya tidak mendapat pasaran lagi.¹⁷

Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di dalam hukum pidana kriminologi adalah ilmu bantu yang sangat penting bahkan menjadi satu bagian khusus. Alasan mengapa kriminologi penting dalam hukum pidana adalah kriminologi membantu memberikan pendapat terhadap hukum pidana mengenai alasan seseorang melakukan kejahatan, memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab dari suatu tidak kejahatan serta memberikan arahan

¹⁵ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 14

¹⁶ Soejono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 15

¹⁷ J.E Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1979, Hlm. 3.

mengenai tindakan apa yang harus di ambil para penegak hukum agar tidak melawan hukum.¹⁸

- a. W.A. Bonger Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁹
- b. Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.
- c. Paul Moedigdo Moeliono, SH Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁰

¹⁸ Indra Silfiah, Dkk, *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)* 2021, Journal, Hlm. 5.

¹⁹ B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 1981), Hlm. 2.

²⁰ I Gusti Ngurah Parwata Sh.Mh, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, 2017, Hlm. 21

2.1.2 Ruang Lingkup dan Definisi Kriminologi

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Dari sejak awal sampai sekarang kriminologi memiliki banyak definisi dan perdebatan dari para ahli. Belum ada definisi secara tepat yang dapat diterima dan disepakati oleh para ahlinya. Hal ini disebabkan makna kriminologi sangat luas dan persoalan yang dicakupinya sangat dalam. Ilmu kriminologi hakekatnya merupakan ilmu sosial dengan perkembangannya mengikuti zaman kemajuan zaman.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:

- a. Edwin H. Sutherland : *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- b. W.A. Bonger : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- c. J. Constant : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.

d. WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.²¹

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari tentang kejahatan sedangkan didalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitive. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum manusia.²²

Mengingat bahwa *kriminologi* membahas tentang kejahatan. Pelaku kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil penemuan ilmu pengetahuan lain, antara lain *antropologi*, *sosiologi*, *psikologi*, ekonomi, kedokteran, dan statistik lain sebagainya, karena itu kriminologi disebut juga sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner. Kriminologi juga mengintergrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi itu berhubungan erat dengan hukum pidana.²³

²¹ A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010, Hlm. 1.

²² Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1998 hlm :56

²³ Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983, hlm: 30

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian tindak pidana

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangann perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku ke II (kejahatan) dan buku ke III KUHP (pelanggaran) maupun tindak pidana yang diluar KUHP.²⁴ Pidana berasal dari kata *Straf* (*Belanda*) yang ada kalanya yang disebut istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang disengaja dijatukan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana.²⁵

Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.²⁶ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

²⁴ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana*, , Bagian I, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 3

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24

²⁶ Tommy J.Bassang, *Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana Deelneming*, Google, 19 Juni,20:05

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁷

Berdasarkan defenisi dari tindak pidana diatas maka dapat dikatakan bahwa siapa yang melakukan tindakan pidana akan diancam dengan pidana apa bila orang tersebut telah melakukan tindak pidana baik disengaja maupun tidak disengaja, akan tetapi tidak semua tindak pidana dapata dipidana, dalam tindak pidana yang dapat dipidana apabila tindak pidana tersebut terdapat kesalahan. Hal ini dapat dilihat dari asas hukum yang menyatakan tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana Formil dan tindak pidana Materiil :

1. Tindak Pidana Formil :

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada Perbuatan yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Seperti pencurian yang diatur pasal 362 KUHP

2. Tindak Pidana Materiil :

Adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana Materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi , atau dianggap telah

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1999, Hlm. 10.

selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Sebagai contoh misalnya tindak pidana pembunuhan pasal berencan di atur dalam pasal 340 KUHP.

Sesuai dengan pendapat Moeljatno tersebut di atas, maka perbuatan pidana selalu diatur di dalam undang-undang, sebagai perwujudan dari Asas Legalitas, karena sesuai dengan pendapat P. A. F. Lamintang¹¹, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidak sengajaan yang berlaku baik bagi teori maupun hukum positif.

Moeljatno mengatakan ada atau tidak adanya perbuatan pidana dari apa yang telah dikatakan diatas, adalah tergantung dari hal, apakah perbuatan sebagai yang dirumuskan dalam undang-undang dipernilai sebagai melawan hukum atau tidak. Adapun penilaian itu pada dalam batin orang yang meakukan, dimaksud untuk mewujudkan itu. Dalam hal demikian maka arah yang menuju ke perbuatan yang ditentukan dari unsur-unsur lahir. Tetapi dari sejarah perumusan perbuatan pidana ternyata bahwa yang perlu dilarang adalah bukan saja perbuatan-perbuatan yang dari keadaan lahirnya ternyata bersifat melawan hukum. Bahkan juga perbuatan-perbuatan yang meskipun menurut sifat lahirnya tidak melawan

¹¹ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.48

hukum tetapi dalam batin orang yang melakukan yang maksud untuk mewujudkan itu. Dalam hal demikian, maka arah yang menuju ke melawan hukum, yang baru ada dalam hati orang yang melakukan perbuatan, itu dimasukan dalam penilaian pula. Sebagai delik-delik macam itu, yang dipernilai bukan saja perbuatan sebagai telah ternyata dalam kenyataan yaitu kearah mana atau untuk apa perbuatan tersebut dimaksudkan. Unsur batin ini dinamakan "*subyektif onrecht selement*" (unsur melawan hukum yang subjektif). Contoh dari itu misalnya dalam perumusan pencurian, dimana disamping unsur mengambil barangnya orang lain ada unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Dengan demikian maka perbuatan pidana mengikuti unsur subjektif dan objektif yang di dalamnya terkandung unsur melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam anti materil.

Dari beberapa pendapat diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (*Stafbaar feit*).

Ad.2. Unsur melawan hukum

Pengertian unsur melawan hukum secara resmi dimuat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu :

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam anti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirunuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian melawan hukum menurut ketentuan perundang-undangan ada sifat-sifat tercela dalam masyarakat yang dianggap melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam perundang-undangan lebih dititik beratkan sebagai sebuah sarana dari perbuatan yang dapat di hukum. Unsur melawan hukum yang dimaksud disini adalah dari segi formil. Unsur melawan hukum dari segi formil hanya melihat objek atau perbuatan perilaku artinya apabila perbuatannya telah cocok atau sesuai dengan rumusan delik yang di dakwakan maka tidaklah perlu menguji ada atau tidaknya melawan hukum secara materil. Dari segi material perbuatan melawan hukum dititik beratkan pada subjek atau diri si pelaku dalam artian apabila perbuatan itu telah sesuai atau cocok dengan rumusan deliknya maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materil atau dari diri si pelaku. Menguji mengenai ada atau tidaknya melawan hukum secara materil atau dianggap perbuatannya tidak tercela dalam masyarakat, maka si pelaku selayaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Penemuan hukum yang dapat diartikan membuat fungsi sifat melawan hukum secara positif, dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang tidak baik karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pada akhirnya berpengaruh terhadap kepastian hukum. Sirkanya kepastian hukum apabila Hakim dengan bebas dapat mengenyampingkan undang-undang. Penerapan ajaran melawan hukum secara materil tidak dapat mengenyampingkan undang undang sebagai dasar penuntutan.

Pengertian unsur melawan hukum secara materil dari dulu selalu dijadikan perdebatan di antara anggota dewan dengan pemerintah. Apakah pengertian melawan hukum secara materil sama untuk setiap bidang hukumnya. Istilah melawan hukum dalam rancangan undang-undang meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma, kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain.

Perbuatan melawan hukum secara materil merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga tidak terkodifikasi sebagai aturan hukum yang tertulis, seperti dikatakan Moeljatno¹²

"Bagi orang Indonesia belum pernah pada saat hukum dan undang undang di pandang sama. Pikiran bahwa hukum adalah undang-undang belum pernah kita alami". Bahkan sebaliknya hampir semua hukum Indonesia asli adalah hukum yang tidak tertulis. Kiranya perlu dipertegas disini bahwa dimana peraturan-peraturan hukum pidana sebagian besar telah dimuat

12

dalam KUH Pidana dan lain-lain perundang-undangan, maka pandangan tentang hukum dan sifat melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam pertunusan undang-undang tapi tidak merupakan perbuatan pidana.

Biasanya ini dinamakan fungsi yang negatif dari sikap melawan hukum yang materil. Hal ini diperkuat oleh Loebby Loqman menekankan adanya sifat melawan hukum yang hams diartikan secara negatif yaitu¹³

"Melawan hukum materil haruslah digunakan secara negatif ini berarti bahwa apabila terdapat suatu perbuatan nyata-nyata merupakan hal yang melawan hukum secara formil, sedangkan di dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, jadi secara materil tidak melawan hukum, perbuatan tersebut seyogyanya tidak dapat di hukum".

Dalam hukum perdata istilah perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya melejitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Semula pengertian atas perbuatan melawan hukum selalu diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan karenanya dikenal dengan "*onrwtmatigedaad*", sehingga corak dari pandangan ini adalah sepanjang tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

¹³ Loebby Loqman, Beberapa Ikhwal dalam UU No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan 7Yndak Pidana Korupsi, Datakom, Jakarta, 1991, hal 31

(tertulis) yang terkodifikasi, tak dapatlah seseorang dikenakan hukuman membayar ganti rugi. Pandangan ini dapat dikatakan pandangan formil artinya perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melawan undang-undang sebab hukum dipandang sama dengan undang-undang.

Sebaliknya pandangan materil berpendapat bahwa, meskipun suatu perbuatan telah sesuai dengan penunusan undang-undang (melawan hukum secara formil) maka tidak berarti perbuatannya harus di hukum, karena masih ada keharusan meneliti dan membuktikan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan norma-norma atau kaidah yang berlaku secara tidak tertulis dalam masyarakat. Begitu juga sebaliknya bila suatu perbuatan dapat dilihat tidak melawan hukum secara formil namun terbukti melawan hukum secara materil maka pelaku dapat di hukum.

Suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara umum, yaitu:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).²⁸

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang- undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

²⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Perss, Jakarta, 2002, hlm. 79

²⁹ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014, Hlm. 35.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, tindak pidana ini tidak mudah dijabarkan definisi tindak pidana sulit dirumuskan dan mempunyai makna yang cukup luas.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai —suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum|| atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft*

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm. 70.

*en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn”.*³¹

Menurut Soeharto R.M, Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan hukuman itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut³².

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Staarjbaar Feit*. Menurut Satochid Kartanegara di dalam bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu :

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*) dengan hendeling di maksud bukan saja doen (perbuatan) akan tetapi juga nalaten (mengabaikan).
2. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op., Cit*, Hlm. 185.

³² Soeharto RM, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm: 4

diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, artinya dapat dipersalahkan karma melakukan perbuatan tersebut³³.

Apa bila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur maka dapatlah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya, Pasal 35/2004 (Pasal 37/2005) menjelaskan:

1. Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan
2. Bagi tindak pidana terentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhi unsur-unsurtindak pidana tersebut tanpa memperhatikan kesalahan.
3. Dalam hal tertentu setiap orang dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu Undang-undang.³⁴

Selain unsur dari tindak pidana maka dalam tindak pidana maka dalam setiap tindakan terdapat sifat-sifat:

1. Sifat melanggar hukum (*oreciiintigheid* atau *wederrechtelykheid*). Sifat melanggar hukum ini merupakan sifat yang penting dari suatu tindak pidana

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Mahasiswa, 1987 h1m: 56

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm . 86

2. Kesalahan

Kesalahan berhubungan dengan sikap batin dari pelaku tindak pidana, terhadap sikap batin inilah perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku.

Tindak pidana sebagai tindakan yang dilarang dan diancam hukuman dapat dilakukan dengan sengaja oleh pelaku atau tanpa danya kesengajaan dari pelaku, Kesengajaan dalam tindak pidana harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang
- b. Kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang akibatnya menjadi pokok diadakan larangan.
- c. Kesengajaan melakukan perbuatan melanggar hukum.³⁵

Tindak pidana dapat di pisahkan atas dasar – dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan, dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culposedelicten*)
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative disebut juga tindak pidana omisi
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu)
8. Berdasarkan perlu tindak pidana penganduan dalam hal penentuan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan
10. Berdasarkan kepentingan hokum yang dilindungi, maka tindak pidana terbatb macamnya tergantung dari kepentingan hokum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.¹⁴

Di dalam kriminologi ajaran sosiologis melahirkan perbedaan analisis dari sebab musabab kejahatan. Pokok pangkalnya adalah kelakuan kejahatan dihasilkan dari proses kelakuan sosial. Adapun menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah *deteminim* ekonomis, sehingga kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya. Seperti adanya hubungan kejahatan dengan ekonomi yang dianggap menghubungkan sebab akibat.³⁶

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-5, Ereska Jakarta, 2002, hlm. 62

³⁶ *Ibid*, hlm 29

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, RT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001: hlm. 121-122
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Dalam hukum pidana positif jenis-jenis sanksi dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Hukumam pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman pidana/ pidana penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Hukuman tutupa
2. Hukuman-hukuman tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Sesuai dengan ketentuan jenis sanksi-sanksi diatas yang telah diatur didalam Pasal 10 KUHP bertujuan untuk mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu H.I. Packer yang dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah penting diperlukan, karena kita tidak dapat hidup,sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (*The Criminal sanction is dispensable : We could not now or in the foresseable future, get along without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*Thecriminal sanction is the best available divice we have for dealing with gross and immediate harms ang threats of harm*);

3. Sanksi pidana merupakan —penjamin utama/terbaik dan suatu ketika merupakan —pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat, manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom, used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).³⁷

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Orang yang melakukan suatu tindak pidana dinamakan penjahat (criminal) merupakan objek kriminologi terutama dalam pembicaraan ini tentang etiologi kriminal yang menganalisis sebab-sebab berbuat jahat³⁸.

Sama halnya dengan aliran lingkungan ekonomi, kejahatan disebabkan oleh keadaan ekonomi. *F Turati* mengemukakan bahwa, kekurangan, kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan ekonomi. Kejahatan sebagai gejala sosial berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk. Kejahatan yang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial, nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat sangat ditentukan.

Hukum pidana sebagai salah satu alat pengendalian sosial yang mempunyai empat karakteristik dalam sifatnya antara lain, politis, kekhususan, keseragaman dan sanksi hukum. Hukum pidana mengandung

³⁷ <http://Sanksipidana.com> (diakses pada tanggal 10 Juni 2012)

³⁸ *Ibid*, hlm 9.

rumusan-rumusan yang ketat mengenai tindakan-tindakan tertentu yang merupakan kejahatan dan menimbulkan sanksi terhadap pelanggaran hukuman.³⁹

Pidana adalah lebih daripada hanya memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan sesuatu pelanggaran atas norma-norma dan dia karenanya dicela pula, selain itu juga suatu pembalasan, dengan kata lain hukuman itu tidak lain adalah suatu celaan belaka. Dengan demikian tujuan dari pada hukuman atau pidana adalah, untuk mempertahankan ketertiban masyarakat yang dijamin dengan aturan-aturan pidana yang menurut pandangan dewasa ini umumnya, aturan-aturan itu adalah, laksana suatu perjanjian dari segenap anggota masyarakat. Oleh karena itu semua anggota masyarakat hukum bertanggungjawab pula atas dipertahankannya aturan-aturan itu dan akan mempunyai arti yang nyata bilamana aturan-aturan itu memang tidak selalu harus dengan aturan hukum pidana.

Selanjutnya tokoh aliran bio sosiologi yang dipelopori oleh D.prins, van Hamel, D. simon didalam B. Boso berpendapat bahwa kejahatan timbul karena faktor individu seperti keadaan phisikis dan psik dari sipenjahat dan juga karena faktor lingkungan. Sementara menurut Simon, delik adalah tindakan yang dapat dihukum, bertentangan dengan hukum, tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dan tindakan yang oleh orang yang dapat dihukum. Satochid kartanegara yang mengambil pendapat dari van hammel dan hoge raad tentang — unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*)|| yakni: — tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigenrecht of zonder eigen bevoegheid*)|| perbuatan melaewan hukum ini

³⁹ Roeslan Saleh, *Suatu Orientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm:24-25

dianggap sebagai unsur dari tindak pidana. Dalam perumusan tentang ketentuan pidananya secara tegas menganut ajaran simon, yakni *staarfbaar feit een gestelde on rechmatige (weederrechteljk), met schuld in verband handeling*. Satochid kartanegara berpendapat bahwa handeling atau tindakan tidak hanya merupakan *een doen* (perbuatan), yakni hanya tindakan yang dilarang dan diancam undang-undang, melainkan juga termasuk *het nalaten van een handeling*. Yakni sebagai tindakan yang diharuskan oleh undang-undang.⁴⁰

Ditinjau dari segi yuridis, maka kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa berpidana, hak ini untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum.⁴¹ Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu, hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Pendapat mengenai latar belakang sosiologi dari kriminalitas bahwa:

— Adanya hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.⁴² Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma

⁴⁰ *Ibid*, hlm 26

⁴¹ Ridwan, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit USU Perss, Medan, 1994, hlm, 45

⁴² Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, disadur oleh Moeljatno, S.H., PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 86

umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah dan dalam ketiadaan seperangkat aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain,⁴³ sebagai contoh adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara mendadak, turun atau naiknya mengakibatkan keputusan yang menjadi dorongan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Tindak pidana aktif (*delicta commisions*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, material, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang memajihkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Detik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tindak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Utrecht sebagai mana yang dikutip oleh Adami Chazawi kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsure diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila telah selesai diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.

Suatu tindak pidana yang paling terpenting adalah apakah dan aturan-aturan yang tertulis mengaturnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas Legalitas yang berbunyi : tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perbuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan demikian suatu tindak pidana baru dapat diancam dengan pidana ialah apabila sebelum perbuatan, atau akan berbuat adanya pengaturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan oleh subjek hukum yang tunduk dengan peraturan tersebut.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari tentang kejahatan sedangkan didalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prepensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitive. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah tingka laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum manusia.⁴⁴

Aliran kriminologi menurut sutherland salah satunya adalah aliran karografik yang menyerupai system pemikiran yang disebut aliran ekologi. tokoh aliran ini terutama memikirkan mula-mula dengan distribusi kejahatan didalam lingkungan tertentu dengan wilayah-wilayah itu secara geografis dan sosiologis. Mereka sangat tertarik pada analisis yang menunjukkan bahwa segala kejahatan merupakan ekspresi dari kondisi sosiasal dan kebutuhan individual.⁴⁵

Mengingat bahwa kriminologi membahas tentang kejahatan. Pelaku kejahatan serta reaksi terhadap kejahatan, maka ia akan tergantung pada hasil penemuan ilmu pengetahuan lain, antara lain antropologi, sosiologi, psikologi,

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm:57

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1998 hlm 56

⁴⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya CV Bandung, 1994, hlm 75

ekonomi, kedokteran, dan statistik lain sebagainya, karena itu kriminologi disebut juga sebagai disiplin yang bersifat interdisipliner.

Kriminologi juga mengintergrasikan hasil-hasil penemuan dari berbagai disiplin dibidang kemasyarakatan dan perilaku orang banyak (pelanggar norma), maka ia merupakan juga disiplin ilmu yang faktual dan bukan merupakan disiplin yang normatif, walaupun kriminologi itu berhubungan erat dengan hukum pidana.⁴⁶

Manheim, membedakan teori-teori sosiologi kriminal kedalam teori yang berorientasi pada kelas sosial dan teori yang tidak berorientasi pada kelas menengah. Teori tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek lain seperti lingkungannya, kependudukannya, kemiskinan dan sebagainya termasuk teori ekologis, teori komplik, teori faktor ekonomi dan teori deviant association.

Teori yang berorientasi pada kelas sosial, ini dapat dipandang sebagai pendewasaan teori-teori sosiologi kriminal. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri yang melekat pada orang atau pelakunya, teori klasik mencari diluar pelakunya khususnya pada struktur sosial yang ada.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran

⁴⁶ Ida Andariah, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 30

adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *weat* yang menentukan demikian.⁴⁷

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.⁴⁸

Oleh karena itulah Edwin H. Sutherland dan Donald Cressy dalam teori *Differentiation assocition* sebagaimana yang dikutip Ninik Widiyanti dengan Panji Anoragama menyebut kejahatan adalah:

1. Kejahatan dipelajari, secara negatif kejahatan berarti tidak diwariskan.
2. Kejahatan dipelajari secara integrasi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi.
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok-kelompok yang pribadi yang intim.
4. Proses belajar kejahatan meliputi:
 - a. Teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat rumit dan sangat sederhana.
 - b. Arah motif, dorongan, pembenaran sikap-sikap.
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang hal-hal yang menguntungkan atau tidaknya aturan-aturan hukum.

⁴⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 71

⁴⁸ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.* hlm 15

6. Seseorang *menjadi deleguent* oleh karena ia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibanding dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.
7. Pengelompokkan yang berbeda-beda yang mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya.
8. Proses belajar kejahatan melalui kelompokkan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan meyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun.
 - a. Kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hal-hal yang merugikan hidup manusia.
 - b. Kondisi yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan ustrialisasi.
 - c. Kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.⁴⁹

Seperti kebanyakan pendapat-pendapat yang ada bahwa kriminalitas itu adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalisasi antara yang ada dan saling mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kriminalitas yang terjadi disuatu daerah. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Ada kemungkinan ada yang bertanggung jawab fungsional terhadap terjadinya kriminalitas tersebut.⁵⁰

Adapun yang disebut peserta-peserta dalam munculnya kriminalitas tadi antara lain para pelaku, para korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian,

⁴⁹ Ninik Widyawati, Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta 1986 hlm 32

⁵⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 64

pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lain dan para penyaksi (mereka yang menyaksikan/ membiarkan berlangsungnya suatu kriminalitas). Jadi termasuk juga disini sebagai lingkungan yang abstrak maupun yang kongkrit berdasarkan teori interaksi, dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor kriminogen (yang dapat menimbulkan kriminalitas) harus diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kriminalitas atau penyimpangan lain. Tindakan ini adalah untuk mencegah pencarian kambing hitam pada suatu fenomena saja, konsentrasi perhatian hanya pada pelaku atau kelompoknya saja, misalnya, sehingga tidak didapatkan sebab hakikatnya karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara temensional.

Jika melihat buku kedua (II) dan ketiga (III) maka akan dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang

Bardawi Nawawi Arief, dalam ceramah diklat aparatur penegak hukum, depkumbang, dipusdiklat Cinere, Jakarta, 28 Januari 2000, yang mana menjelaskan tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan yaitu:

1. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan dan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social*

welfare polici) dan kebijakan/upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

2. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana —penal (hukum pidana), —maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegak hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”

Dapat identifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat / *social welfare* (SW), dan perlindungan masyarakat SW yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat *IMMATERIL* terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral “ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Dilihat dari sudut politik kriminal kebijakan paling strategis melalui sarana *Nonpenal* karena bersifat fleksibel dan arena kebijakan —*penal* mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmatis/simplistik/tidak struktural fungsional, simptomatik, harus didukung dengan biaya tinggi).

- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana —penall
memerupakan “*penal policy*” atau —*penal law enforcemen policy*”
yang fungsionalisasi melalui tahap

Dengan adanya —formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (*legislatif*) bahkan kebijakan legeslatif merupakan tahap paling strategis dan *penal policy*. Karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵¹

Kejahatan yang merusak kesusilaan adalah kejahatan yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu sebenarnya rasa susila kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang bersngkutan yang dilakukan di muka umum dengan dihadiri oleh orang lain.

Perdagangan wanita sudah terjadi sejak zaman perbudakan. Bedanya dengan sekarang adalah bahwa dulu dilakukan dengan paksa, sedangkan dengan tipu muslihat. Dulu yang diperdagangkan adalah pria untuk kerja, sedabgkan istri dan anak-anaknya tidak selalu diikut sertakan. Sedangkan sekarang yang menjadi objek perdagangan ialah wanita dengan berbagai tujuan (sebagai tenaga kerja atau penghibur atau pemuas seks)

Mencermati dari definisi Perdagangan wanita tersebut, Ginanjar Kusuma berpendapat bahwa —‘Spektrum tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

⁵¹ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Renada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 76

trafiking (Perdagangan wanita), tetapi juga perekrutan, penyalur, penampung, dan semua pihak yang ikut andil. Penjualan wanita juga meliputi berbagai tujuan yang intinya Eksploitasi.

Menurut Noyon Langemeyer, perdagangan wanita harus di artikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan bergantung kepada orang lain yang ingin menguasai wanita itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (*Prostitusi*), Dalam menanggulangi perdagangan wanita pembuktian pada umumnya mudah. Namun unsur-unsur tindak pidana perdagangan wanita ini kebanyakan baru nampak ditempat tujuan yang biasanya di luar negeri, maka tidak sedikit kasus-kasus ini tidak diketahui oleh keluarga yang bersangkutan. Jika ada pengaduan maka masih diperlukan prosedur tertentu dalam hubungan antar kepolisian, bahkan antar pemerintah. Indonesia merupakan anggota lembaga interpol, dapat berperan dalam perdagangan wanita.

Disamping itu, apabila dilihat dari sudut kriminologi, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas terdiri dari dua bagian yaitu bersumber dari dalam diri individu (*Intren*), dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu (*Ekstren*). Dari upaya untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang dapat menjadi penjahat, tentu saja perlu di analisa sampai sejauh mana berbagai aspek faktor dalam masyarakat itu mempengaruhi diri manusia dalam hubungannya dengan tindak kejahatan.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa peraturan yang mengatur dan berkaitan dengan perdagangan wanita yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 1 dan pasal 3, pasal 4, pasal 20, pasal 71 dan Pasal 72.

Selain didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga di atur, diantara pada pasal 287, pasal 289, pasal 296, pasal 297, pasal 333 dan pasal 506.

Untuk tujuan tersebut, undang – undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan wanita khususnya wanita dan anak-anak yang menjadi korban, baik perdagangan wanita yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu⁵²:

A. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku bersangkutan dengan batinnya. Unsur ini meliputi :

1.) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam seperti:

⁵² Moeljatno, *Op., Cit*, Hlm. 56.

a. pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), menyatakan bahwa:
—Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah

b. perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), penyekapan dan penculikan secara lengkap: (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

c. pembunuhan (Pasal 338). Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2.) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam seperti:

a. perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan

b. menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

3.) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP), (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan

karena kehendaknya sendiri. (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

4.) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat seperti:

a. pencurian (Pasal 362 KUHP), Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

b. pemerasan (Pasal 368 KUHP), Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun.

c. penipuan (Pasal 378 KUHP), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan,

5.) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini seperti:

a. membuang anak sendiri (Pasal 305 KUHP), barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara.

b. membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

c. membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP), yang rumusannya adalah sebagai berikut : —Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun!

B. Unsur Obyektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah, keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

Unsur ini meliputi :

1.) Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif

(berbuat sesuatu), misal:

a. membunuh (Pasal 338 KUHP), Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

- b. menganiaya (Pasal 351 KUHP). (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2.) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- 3.) Ada unsur melawan hukum.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti:

- a. penghasutan (Pasal 160 KUHP), "Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan
- b. melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), menyatakan bahwa:
—Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah
- c. pengemisan (Pasal 504 KUHP), dengan tegas dijelaskan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena

melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu⁵³).

- d. mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).⁵³

2.3 Tinjauan Umum Tentang Premanisme

2.3.1 Pengertian Premanisme

Premanisme adalah sebuah istilah digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi dimasyarakat. Premanisme merupakan istilah umum untuk menggambarkan tindakan sewenang-wenang dan umumnya disertai tindak pemaksaan, kekerasan, hingga pembunuhan. Tidak jarang pula aksi premanisme justru berujung pada korban jiwa dengan kondisi kematian yang cukup mengerikan.

Mengenai pengertian premanisme belum banyak literature yang membahas secara jelas menguraikan tentang pengertian premanisme tersebut, akan tetapi untuk merumuskan pengertian premanisme ini yang harus diperhatikan adalah dari segi kejahatannya, jika perbuatan tersebut berupa kejahatan yang membuat resah, tidak aman dan merugi pada masyarakat maka perbuatan itu masuk kedalam kategori Premanisme sehingga dapat dipandang sebagai tindak pidana.⁵⁴

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Sedangkan Istilah preman

⁵³ Ibid, Hlm. 56

⁵⁴ Zainuddin, *Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Menangani Premanisme Di Kota Makassar*, UIN Makasar, 2014, Hlm. 17

penekanannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugi.⁵⁵

Faktor utama terjadinya premanisme ini bermula pada perekonomian yang sulit dan banyaknya pengangguran disekitar kita. Namun, jika dicermati lagi faktor utama terjadinya premanisme ini juga karena minimnya sebuah pendidikan dan kurangnya penanaman moral yang baik bagi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa premanisme yang ada saat ini sangat memprihatinkan. Kejadian-kejadian yang terus terjadi atas perbuatan preman ini sangat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti :

- a. Pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP),

Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

- b. Pemerasan (Pasal 368 KUHP), Tindak pidana dalam Pasal ini yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan"

⁵⁵ [Http://Robertusat.Blogspot.Com/2013/10/Pengertian-Premanisme.Html](http://Robertusat.Blogspot.Com/2013/10/Pengertian-Premanisme.Html) (23 Juni 2023)

- c. Pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
- d. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
 - (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- e. Merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.⁵⁶
- f. pasal 480 KUHP tentang penadahan (*heling*), ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.
- g. pasal 492 KUHP tentang mabuk-mabukan di muka umum,
 - 1) Barangsiapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangai jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang

⁵⁶ Khoirul Anam, *Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"*, 2018, Hlm. 4.

lain maupun sesuatu perbuatan yang harus dijalankan dengan jati-hati benar supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 373,—,.

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi liwat satu tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi siteralah karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 536 maka ia dihukum kurungan selama-lamanya dua minggu. (K.U.H.P. 45, 300, 335, 565).⁵⁷

- h. pasal 504 KUHP tentang mengemis di muka umum, dengan tegas dijelaskan bahwa barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu. Apabila pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.⁵⁸
- i. pasal 506 KUHP tentang praktik pelacuran atau prostitusi⁵⁹.
—Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.⁶⁰

Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga yang berada dalam sistem kekuasaan negara. Lembaga yudikatif memiliki tanggung jawab untuk menegakan

⁵⁷ <https://Yuridis.Id/Isi-Bunyi-Pasal-492-Kuhp-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Pidana/>

⁵⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

⁵⁹ Anam, K. (2018). *Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme"*. *Yustitiabelen*, 4(1), 1-26.
<https://doi.org/10.36563/Yustitiabelen.V4i1.150>

⁶⁰ <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/02100021/Hukum-Prostitusi-Di-Indonesia>

hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Lembaga yudikatif berperan dalam fungsi kekuasaan kehakiman dalam pemisahan kekuasaan yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berikut Tujuan Lembaga Yudikatif:

1. Penegakan hukum

bertugas untuk mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, dan kemudian memberikan keputusan yang adil dan obyektif berdasarkan fakta dan hukum yang relevan. Lembaga yudikatif bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan setara bagi semua individu tanpa diskriminasi. Mereka memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan sanksi atau pemulihan yang sesuai bagi pelanggar hukum.

2. Penyelesaian sengketa

Lembaga yudikatif juga membantuk dalam menyelesaikan sengketa. Tujuan penting dari lembaga yudikatif adalah menyelesaikan perselisihan hukum antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka

Berikut Tugas Lembaga Yudikatif:

1. Menerima dan memeriksa perkara

Lembaga yudikatif menerima permohonan perkara atau kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Mereka memeriksa kasus-kasus tersebut, mengevaluasi bukti-bukti yang diajukan, dan mendengarkan argumen dari pihak-pihak yang terlibat.

2. Memberikan putusan dan keputusan

Lembaga yudikatif memiliki tugas untuk memberi putusan dan keputusan. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan bukti dan argumen yang diajukan, lembaga yudikatif memberikan putusan atau keputusan yang berdasarkan hukum yang berlaku.

Lembaga yudikatif memiliki putusan yang mencakup keputusan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan, sanksi atau pemulihan yang diberikan kepada pihak yang terbukti melanggar hukum, atau keputusan tentang hak dan kewajiban yang terkait dengan kasus tersebut.

3. Melaksanakan putusan

Lembaga yudikatif juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan dilaksanakan dengan baik. Mereka dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk menjamin penegakan putusan dan menjaga integritas hukum.

4. Penyelesaian alternatif sengketa

Lembaga yudikatif memiliki tugas lain seperti memberikan penyelesaian alternatif sengketa. Selain penyelesaian melalui persidangan, lembaga yudikatif juga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui metode alternatif, seperti mediasi atau arbitrase.

Lembaga yudikatif dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai atau penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

5. Pengawasan dan penegakan hukum

Lembaga yudikatif memiliki peran pengawasan terhadap kegiatan eksekutif dan legislatif. Mereka dapat menguji keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Memberikan interpretasi hukum

Lembaga yudikatif memiliki tugas memberikan interpretasi hukum. Mereka memutuskan bagaimana hukum yang ada diterapkan dalam kasus-kasus yang mereka hadapi, dan keputusan-keputusan mereka menjadi preseden hukum yang dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

Berikut Daftar Lembaga Yudikatif:

1. Mahkamah Agung

Lembaga yudikatif yang pertama adalah mahkamah agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif tertinggi di suatu negara. Tugasnya adalah mengadili perkara-perkara yang diajukan dalam tingkat banding dan memberikan interpretasi terhadap undang-undang dan konstitusi.

2. Pengadilan Tinggi

Lembaga yudikatif kedua adalah pengadilan tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan lembaga yudikatif yang berada di bawah Mahkamah Agung. Mereka memeriksa perkara-perkara dalam tingkat banding atau kasus yang lebih kompleks. Biasanya, Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa pengadilan yang mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu, seperti pidana, perdata, atau administratif.

3. Pengadilan Negeri

Lembaga yudikatif ketiga adalah pengadilan negeri. Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum adalah lembaga yudikatif tingkat pertama yang memeriksa perkara-perkara dalam tingkat pertama atau perkara-perkara yang lebih sederhana. Mereka menangani berbagai jenis perkara, termasuk pidana, perdata, dan administratif.

4. Pengadilan Khusus

Lembaga yudikatif keempat adalah pengadilan khusus. Beberapa negara memiliki pengadilan khusus yang didedikasikan untuk menangani jenis perkara tertentu. Contohnya adalah Pengadilan Militer, Pengadilan Perburuhan, atau Pengadilan Pajak. Pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi khusus sesuai dengan bidang hukum yang mereka tangani.

Lembaga yudikatif adalah salah satu lembaga dalam sistem kekuasaan negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum dalam masyarakat.⁶¹

⁶¹ <https://fahum.umsu.ac.id/lembaga-yudikatif-pengertian-tujuan-tugas-dan-daftarnya/>

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian pengamatan dilapangan atau *field research* merupakan penelitian yang menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan, Sehingga mempermudah peneliti untuk menulis, menyusun, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Analisis yang dilakukan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data. Deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Melihat pedoman yang sah yang kemudian digabungkan dengan informasi dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat.⁶²

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi;

Peneliti memilih lokasi dalam penelitian ini di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu. Hal ini peneliti lakukan karena di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu, karena terdapat tindak kejahatan yang di lakukan oleh premanisme ini terkhusus di Rokan Hulu, sehingga Penulis ingin tahu apa saja faktor penyebab terjadinya premanisme, modus terjadinya premanisme ini dan peran polri dalam

⁶² R Mida Hayati • 2017 — Bab 3. Metode Penelitian.

menanggulangi masalah tersebut berdasarkan data yang terdapat di Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari di wilayah Polres Rokan Hulu.

3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku kuhp pidana, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.⁶³

3.3.3 Data Tersier

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

⁶³ Khoirul Anam Bab 3.

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (*interview*). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat di wilayah Polres Rokan Hulu.

3.4.2 Observasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan diteliti. Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat. dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara langsung di tempat yang akan diteliti.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu berupa surat-surat, data, dan beberapa arsip foto. Sehingga penulis dapat menggunakannya sebagai sumber untuk objek yang akan diteliti.

3.4.4 Studi Kepustakaan,

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan

perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan pemeriksaan.⁶⁴ Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah *Random sampling*.

Tabel 3.1

Data populasi dan sampel dalam penelitian

No	Keterangan	Sampel
1.	Kepolisian resor rokan hulu	1 orang
2.	Masyarakat	2 orang
	Jumlah	3 orang

Sumber: Data Diolah Oleh Penulis

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis penulis dalam mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi dan penanganannya. Kemudian informasi-informasi tersebut dibedah berdasarkan strategi subyektif, untuk lebih spesifik dengan memberikan klarifikasi dengan hasil eksplorasi yang didapat. Setelah itu, membandingkan hasil pengujian hipotesis, dan beberapa penilaian para ahli hukum, tentunya berdasarkan pengaturan yang sah. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data mengenai Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Premanisme di wilayah Polres Rokan Hulu.

⁶⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm.118

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul *“Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana premanisme di wilayah kepolisian resor rokan hulu”* untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah berisi tentang mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari,⁶⁵ dan penyajian informasi yang diselesaikan secara metodis dan tidak memihak untuk mengatasi suatu masalah.

2. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *—crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan *“logos”* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.⁶⁶

3. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*.. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-

⁶⁵ [Http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/3703/2/Bab%202.Pdf](http://Repository.Unimar-Amni.Ac.Id/3703/2/Bab%202.Pdf)

⁶⁶ Zulkarnain S, *Sekilas Pandang Tentang: Kriminologi Dan Kejahatan*, Pekanbaru, 2014, Hlm. 1

undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁶⁷

4. Premanisme

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda *vrijman* = orang bebas, merdeka dan isme = aliran) adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain.⁶⁸

5. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.

6. Kabupaten Rokan Hulu (disingkat: Rohul) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kelurahan Pasir Pengaraian. Kabupaten ini telah dijuluki sebagai Negeri Seribu Suluk yang artinya menjalankan kedisiplinan dalam menjalankan aturan-aturan agama Islam, yang dikarenakan juga muncul dari banyaknya suluk atau masjid yang berdiri di kabupaten ini. Jumlah penduduk Rokan Hulu sekitar 561.385 jiwa pada tahun 2020 dengan luas wilayah 7.588,13 km².⁶⁹

⁶⁷ <https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Tindak-Pidana-Pengertian-Unsur-Dan-Jenisnya/>